



PUTUSAN
Nomor 39/PID/2020/PT DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili Perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : Seniks Simri Octavianus Alias Seniks
Tempat lahir : Oebatu
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 25 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Umakasa, RT/RW : 001/001, Kelurahan/Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara timur.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Seniks Simri Octavianus Alias Seniks ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sejak 9 Juli 2020 sampai dengan 7 Agustus 2020;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020.



II. Nama lengkap : Semi Adibu Oktavianus Alias Semi
Tempat lahir : Oebatu
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /17 November 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Oebatu, RT/RW : 001/001, Kelurahan/Desa Oebatu,
Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao,
Provinsi Nusa Tenggara timur
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Semi Adibu Oktavianus Alias Semi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 244/Pid.B/2020/PN.Dps. tanggal 2 Juli 2020 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara para terdakwa tersebut ;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 39/PID/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR : Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira jam 23.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Mess Gudang Besi PT.Supra Bintang Utama tepatnya di jalan Muding Mundeh No. 24, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta dengan sengaja telah merampas nyawa orang lain.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terjadi adu mulut karena kesalahpahaman antara terdakwa II dengan Andi Duro (belum diketahui keberadaannya), pada saat itu terdakwa II menghubungi via telp terdakwa I untuk datang ke gudang Besi PT.Supra Bintang Utama. Tidak lama setelah itu terdakwa I datang dengan membawa Parang yang sudah disiapkan dari rumah lalu naik menuju ke lantai 2 dimana pada saat itu di lantai 2 korban Abdi Arizi sedang menengahi pertengkaran antara terdakwa II dengan Andi Duro (belum diketahui keberadaannya) dan terdakwa I tiba di lantai 2, langsung melakukan penebasan ke arah korban Abdi Arizi secara berulang kali dibarengi dengan terdakwa II memukul kepala korban Abdi Arizi dengan menggunakan potongan besi Double stick berulang kali, melihat kejadian tersebut Andi Duro (belum diketahui keberadaannya) dengan menggunakan pedang dibantu oleh saksi Sugianto alias Toing dengan menggunakan besi beton menyerang terdakwa II dan terdakwa I, pada saat penyerangan tersebut pedang dari Andi Duro (belum diketahui keberadaannya) terlepas dan diambil oleh terdakwa I lalu berbalik menyerang saksi Sugianto alias Toing dan Andi Duro (belum diketahui keberadaannya) yang menyebabkan saksi Sugianto Alias Toing dan Andi Duro (belum diketahui keberadaannya) berlari meninggalkan Mess, dan pada saat itu korban Abdi Arizi berjalan turun ke lantai 1 menuju ke kamar nya dengan kepala sudah luka dan mengeluarkan banyak darah dari kepalanya akibat serangan dari terdakwa I bersama dengan terdakwa II lalu mengunci kamar untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 November 2019 sekira jam 20.00 Wita, korban Abdi Arizi meninggal dunia di RS. Sanglah.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang disebutkan dalam Visum Et Revertum nomor:YR.02.02/XIV.4.4.7/733/2019 tanggal 04 Desember 2019 atas nama

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 39/PID/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdi Arizi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF. dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, dengan Kesimpulan Pemeriksaan : “Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar empat puluh satu tahun ini, ditemukan luka-luka terawat. Berdasarkan pola dan gambar lukanya luka nomer satu, dua, empat dan tujuh adalah luka akibat kekerasan, sedangkan luka nomer tiga, lima, dan enam akibat tindakan medis. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR : Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira jam 23.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Mess Gudang Besi PT.Supra Bintang Utama tepatnya di jalan Muding Mundeh No. 24, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terjadi adu mulut karena kesalahpahaman antara terdakwa II dengan Andi Duro (belum diketahui keberadaannya), pada saat itu terdakwa II menghubungi via telp terdakwa I untuk datang ke Gudang Besi PT.Supra Bintang Utama. Tidak lama setelah itu terdakwa I datang dengan membawa parang yang sudah disiapkan dari rumah lalu naik menuju ke lantai 2 dimana pada saat itu di lantai 2 korban Abdi Arizi sedang menengahi pertengkaran antara terdakwa II dengan Andi Duro (belum diketahui keberadaannya) dan terdakwa I tiba di lantai 2, langsung melakukan penebasan ke arah korban Abdi Arizi secara berulang kali dibarengi dengan terdakwa II memukul kepala korban Abdi Arizi dengan menggunakan potongan besi Double stick berulang kali, melihat kejadian tersebut Andi Duro (belum diketahui keberadaannya) dengan menggunakan pedang dibantu oleh saksi Sugianto alias Toing dengan menggunakan besi beton menyerang terdakwa II dan terdakwa I, pada saat penyerangan tersebut pedang dari Andi Duro (belum diketahui keberadaannya) terlepas dan diambil oleh terdakwa I lalu berbalik menyerang saksi Sugianto alias Toing dan Andi Duro (belum diketahui keberadaannya) yang menyebabkan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 39/PID/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sugianto alias Toing dan Andi Duro (belum diketahui keberadaannya) berlari meninggalkan Mess, dan pada saat itu korban Abdi Arizi berjalan turun ke lantai 1 menuju ke kamar nya dengan kepala sudah luka dan mengeluarkan banyak darah dari kepalanya akibat serangan dari terdakwa I bersama dengan terdakwa II lalu mengunci kamar untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 20.00 Wita, korban Abdi Arizi meninggal dunia di RS. Sanglah.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang disebutkan dalam Visum Et Revertum nomor:YR.02.02/XIV.4.4.7/733/2019 tanggal 04 Desember 2019 atas nama Abdi Arizi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF. dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, dengan Kesimpulan Pemeriksaan : “Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar empat puluh satu tahun ini, ditemukan luka-luka terawat. Berdasarkan pola dan gambar lukanya luka nomer satu, dua, empat dan tujuh adalah luka akibat kekerasan, sedangkan luka nomer tiga, lima, dan enam akibat tindakan medis. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum para terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Seniks Simri Octavianus alias Seniks dan terdakwa II Semi Adibu Oktavianus alias Semi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Seniks Simri Octavianus alias Seniks dan terdakwa II Semi Adibu Oktavianus alias Semi, masing-masing dengan Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang
 - 1 (satu) bilah pedang
 - 1 (satu) besi (potongan double stik)

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 02 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Seniks Simri Octavianus alias Seniks dan Terdakwa II Semi Adibu Oktavianus alias Semi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Seniks Simri Octavianus alias Seniks dan Terdakwa II Semi Adibu Oktavianus alias Semi, masing-masing dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang
 - 1 (satu) bilah pedang
 - 1 (satu) besi (potongan double stik)

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut para Terdakwa telah menyatakan banding melalui Kalapas. pada tanggal 9 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding melalui Kalapas. Nomor 20/Akta.Pid.B/2020/PN.Dps. Jo. Nomor 244/Pid.B/2020/PN.Dps. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid.B/2020/PN.Dps.Jo. Nomor 244/Pid.B/2020/PN.Dps. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para terdakwa pada tanggal 10 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut para terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 13 Juli 2020 yang diterima oleh

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 39/PID/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa baik kepada para terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat pemberitahuan yang telah dikirim, masing-masing pada tanggal 10 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari para terdakwa maupun dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam memori banding, mereka mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa selama 13 tahun sangat memberatkan dan tidak memenuhi rasa keadilan dan menjunjung nilai nilai kebenaran, apalagi para terdakwa sebagai kakak beradik yang sebenarnya sebagai korban yang dituduhkan dan telah dirugikan, serta para terdakwa tidak ada masalah dengan semua pihak yang terlibat dalam keadaan ini.
2. Bahwa para terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan para terdakwa melakukan tindak pidana, karena fakta fakta persidangan yang sebenarnya adalah sebagai berikut : Dimalam hari sekitar jam 10 malam sampai dengan 11 malam, saya Semi Adibu Oktavianus, sedang bermain game didepan pintu kamar mess sambil minum kopi dan istri serta anak saya berada dalam kamar. Juga adik saya yang bernama Seniks Simbri Oktavianus sedang berada di kos-kosannya dengan jarak sekitar 400 meter dari Mess saya. Jadi kami tidak ada masalah dengan siapapun. Kemudian timbulah masalah dari Andikm Duro yang menyatakan kepada saya kenapa saya harus menawarkan kpoi ke saudaranya dia. Saat itu Andik Duro sedang terpengaruh oleh minuman keras. Kemudian Andik Duro dengan kata kata kasar menekan saya seolah olah saya tidak boleh menawarkan kopi kepada siapapun. Dari lantai bawah naiklah korban AbdiAriji, dia naik ke atas untuk bertanya ada masalah apa dan kenapa ribut ribut di lantai atas. Kemudian Andik Duro ini malah mau menyerang saya dan berusaha ingin memukul saya. Lalu korban Abdi Ariji segera berusaha untuk menghubungi bos dan keamanan dari perusahaan bos saya. Kemudian Andi Duro tidak terima karena Abdi Ariji akan menghubungi bos sehingga dia masuk dan memanggil teman temannya yang pada saat itu sedang minum alkohol di kamar Andik Duro mereka keluar dari kamar dan membawa alatbtajam kemudian mereka

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 39/PID/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang saya dan juga menyerang Abdi Arijj. Abdi Arijj ditebas dari belakang kepala, dan saya lari dan dikejar terus ditebas dengan pedang sampai saya terluka di beberapa bagian tubuh saya dan saya terdesak masuk ke kamar saya dan mengunci pintu karena saat itu ada istri dan anak saya di kamar dan mereka sangat histeris. Pintu kamar saya terus ditebas dengan pedang dan teman temannya Andik Duro berusaha untuk menghabisi nyawa saya dan mungkin nyawa istri dan anak saya sehingga dalam kondisi demikian saya mengunci pintu...setelah pintu kamar sudah saya kunci...saya menghubungi adik saya yang bernama Seniks Simbri Oktavianus yang kebetulan lagi di kos-kosannya yang tidak jauh dari mess saya sekitar 400 meter atau sekitar 5 menit ke mess saya. Kemudian 5 menit kemudian adik saya datang, Andik Duro dan teman temannya malah berhenti menyerang saya di depan pintu kamar saya dan langsung turun ke bawah untuk menyerang adik saya yang bernama Seniks Simbri Oktavianus yang justru tidak tahu menahu ada masalah apa. Begitu saya membuka pintu, adik saya Seniks Simbri Oktavianus sedang ditebas di bawah oleh Andik Duro dan teman temannya sehingga saya mengambil TV dan beberapa piring piring dan melemparkan ke bawah untuk menghalangi mereka karena adik saya terlihat sudah luka parah di bawah. Dan adik saya Seniks Simbri Oktavianus tersebut berhasil merebut pedang mereka dan menggunakan untuk menyerang mereka balik namun Andik Duro dan teman temannya berhasil melarikan diri dan tinggal kami berdua lalu kami segera pergi melapor ke Polresta Denpasar dan saat itu karena Polisi melihat kondisi kami yang terluka kritis dan Polisi mengantarkan kami ke Puskesmas dan RSUD Kapal terdekat untuk mendapatkan perawatan darurat dan emergency. Kemudian Polresta Denpasar menghubungi Polres Badung untuk perkara ini diperiksa dan diselidiki oleh Polres Badung. Bahwa dalam fakta persidangan Andik Duro dan teman temannya yakni Toing Sugianto dan Soleman ini adalah DPO dan padahal merekalah pelakunya, tapi anehnya kenapa Jaksa menuntut kami dengan pasal 338 yang menuntut kami 14 tahun dan akhirnya hakim memvonis kami 13 tahun.

3. Bahwa kami terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Atas dasar pertimbangan Majelis Hakim bisa memvonis kami 13 tahun, kami merasakan keberatan dan justru kami inilah korban. Tentu kembali lagi ini sangat tidak mencerminkan keadilan dan kami punya anak istri, bagaimana nasib mereka ? Dimana keadilan itu ?
4. Bahwa namanya menawarkan kopi itu buksn sesuatu kejahatan ataupun suatu kesalahan melainkan hal baik. Mengapa Andik Duro yang mabuk dan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 39/PID/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersinggung yang menyerang kami. Dan anehnya justru kamilah yang melaporkan hal ini ke kepolisian karena kami terluka parah.

5. Bahwa semua orang yang mempunyai pedang dan alat tajam tersebut sudah mengakui di Kepolisian bahwa itu adalah milik mereka bukan milik kami. Tapi kenapa kami yang dituntut seolah-olah kami yang membunuh korban Abdi Arijji. Padahal pembunuh sebenarnya dalam status DPO dan kami yang korban malah yang dituduhkan. Dimana cerminan keadilan itu? Kami hanya membela diri, mana ada kami yang menyerang ataupun membuat masalah.

Oleh karena itu dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan Banding ini dan membeaskan para terdakwa dari semua dakwaan dan melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum serta memulihkan hak-hak para terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh para terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 244/Pid.B/2020/PN.Dps. tanggal 2 Juli 2020 serta memori banding dari para terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, baik mengenai Kualifikasi maupun penjatuhan pidananya, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar semua bukti dan keadaan serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan demikian maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 244/Pid.B/2020/PN.Dps. tanggal 2 Juli 2020 tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka mereka harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 39/PID/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 244 / Pid.B / 2020 / PN.Dps, tanggal 2 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh kami I Nyoman Dika, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Eka Budhi Prijanta, SH.MH. dan Sutarto, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 17 Juli 2020 Nomor 39/PID /2020/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ni Wayan Sadiasih, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

EKA BUDHI PRIJANTA, SH.MH.

ttd.

SUTARTO, SH.M.Hum.

HAKIM KETUA

ttd.

I NYOMAN DIKA SH.MH.

PANITERA PENGANTI

ttd.

NI WAYAN SADIASIH, S.H.

Untuk Salinan Resmi,

Denpasar, Agustus 2020,

Panitera,

I KETUT SUMARTA, SH.MH.

NIP. 19581231 198503 1 047

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 39/PID/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 39/PID/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 10 halaman Putusan Nomor 39/PID/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12